

Informasi Penting

- Produk Asuransi Jiwa Zurich Income Assurance Plan diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Ilustrasi Pertanggungjawaban pada brosur ini hanya memberikan ilustrasi kepada Anda dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan dalam Ilustrasi pertanggungjawaban, baik besaran Premi dan manfaat Uang Pertanggungjawaban akan berbeda untuk setiap calon Pemegang Polis dan bukan menjadi tolok ukur untuk rata-rata perhitungan.
- Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk perhitungan biaya lain seperti biaya provisi, biaya administrasi dan biaya komisi tenaga pemasar.
- Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Asuransi Jiwa Zurich Income Assurance Plan. Brosur ini digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Syarat dan ketentuan selengkapnya terdapat dalam Ketentuan Polis Zurich Income Assurance Plan.

Tentang Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) adalah perusahaan asuransi multi-lini terkemuka yang melayani Nasabah dan bisnis di lebih dari 200 negara dan wilayah, sejak 150 tahun lalu. Sejalan dengan tujuannya untuk 'mewujudkan masa depan yang lebih baik bersama', Zurich bercita-cita untuk menjadi salah satu bisnis yang paling bertanggung jawab dan berdampak di dunia.

Zurich Indonesia melayani nasabah pada segmen asuransi umum serta asuransi jiwa melalui PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI), PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), dan PT Zurich Topas Life (Zurich Life). ZAI menyediakan produk dan layanan asuransi umum konvensional. Zurich Syariah memberikan layanan asuransi umum berbasis syariah. Zurich Life menawarkan produk perlindungan dan perencanaan keuangan yang komprehensif melalui jaringan distributor (agen dan mitra bank).

PT Zurich Topas Life

Graha Zurich, Lt. 7
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

🌐 www.zurich.co.id 📷 zurichID
📞 ZurichIndonesia 📘 zurichID

Zurich Care

☎️ 1500 456 📞 021 5089 0556

Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 16.30 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan
diawasi oleh OJK

ZTL-ZIAP/2025/V1



Zurich Income Assurance Plan

Maknai hidupmu, lindungi sepenuhnya



Maknai Hidupmu, Lindungi Sepenuhnya

Hidup yang bermakna dimulai dengan memberikan perlindungan untuk diri sendiri dan orang tersayang. Salah satunya, dengan memiliki perlindungan yang sesuai untuk hidup dan keamanan finansial guna mewujudkan masa depan yang nyaman.

Maknai hidup Anda untuk masa depan


Tidak ada kata terlambat untuk mulai mempersiapkan masa pensiun yang lebih tenang dengan memberikan perlindungan untuk diri sendiri. Kabar baiknya Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Usia Harapan Hidup meningkat menjadi 75 tahun di 2024. Berarti Anda membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk menikmati masa pensiun yang lebih tenang dengan asumsi usia pensiun 55 tahun. Anda dapat memulai merencanakan masa pensiun Anda dengan mempertimbangkan perhitungan sebagai berikut:

Usia	35 tahun
Pengeluaran Tahunan	Rp200.000.000
Target Pensiun	55 tahun
Lama Waktu Mempersiapkan Pensiun	20 tahun
Pengeluaran Tahunan saat Masa Pensiun	Rp1.345.500.000

(dengan asumsi inflasi sebesar 10% per tahun)

Maknai hidup Anda untuk keluarga

Anda tentunya ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, kami ingin mendukung Anda untuk mewujudkannya dengan persiapan yang baik. Anda dapat memulai mempersiapkan biaya pendidikan dengan perhitungan sebagai berikut:



*Sumber: Data OJK 2024 menyebutkan biaya uang pangkal sekolah naik 10%-15% setiap tahunnya.
*Hanya ilustrasi berdasarkan perhitungan biaya uang pangkal pendidikan rata-rata di Indonesia



Ini saatnya Anda mulai jalani hidup yang lebih bermakna

Zurich memahami harapan Anda untuk mewujudkan kehidupan yang penuh makna, kami dapat membantu merencanakan masa depan Anda dengan pensiun yang nyaman maupun masa depan anak dengan pendidikan yang terbaik. Dengan pengalaman perlindungan global dan kestabilan keuangan Zurich, kami dapat memberikan perlindungan jangka panjang untuk kekuatan finansial dan kenyamanan hidup Anda.

Temukan apa yang bisa Anda berikan untuk diri Anda dan orang tersayang dengan perlindungan dari **Zurich Income Assurance Plan**, yang memberikan manfaat perlindungan jiwa serta perlindungan finansial yang dapat disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan masa depan Anda.

Keunggulan Zurich Income Assurance Plan



Memberikan Manfaat Asuransi yang lengkap

ZIAP memberikan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Pembebasan Premi yang dapat menjaga pertanggungannya Anda tetap berjalan.



Dapat Memilih Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan

Pemegang Polis dapat memilih kapan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan akan dinikmati, mulai tahun Polis ke-6.



Fleksibel dalam memilih Masa Pembayaran Premi

Pemegang Polis diperbolehkan untuk memilih Masa Pembayaran Premi yang diinginkan yakni Sekaligus/3/5/10 tahun.



Fleksibel dalam menentukan besarnya Uang Pertanggungannya

Pemegang Polis diperbolehkan untuk menentukan besar Uang Pertanggungannya yang diinginkan sesuai dengan perencanaan keuangan Anda.



Tersedia dalam 2 pilihan paket pertanggungannya

Paket Pertanggungannya	Metode Underwriting
Zurich Income Assurance Plan – Solusi	Simplified Issuance Offer (SIO)
Zurich Income Assurance Plan – Mandiri	Non-Guaranteed Acceptance (Full Underwriting)

Manfaat Asuransi Zurich Income Assurance Plan

Manfaat Asuransi	Paket ZIAP Solusi	Paket ZIAP Mandiri														
Manfaat Meninggal Dunia, Penyakit Kritis maupun Cacat Total dan Tetap pada tahun Polis pertama dan tahun Polis kedua	<p>Apabila Anda mengalami salah satu peristiwa di bawah ini pada tahun Polis ke-1 dan tahun Polis ke-2:</p> <p>a. Meninggal Dunia karena sebab apapun, b. Berdasarkan Diagnosis pertama kali dinyatakan menderita 1 dari 43 Penyakit Kritis, atau c. Mengalami Cacat Total dan Tetap,</p> <p>Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% total Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan dan pertanggungannya berakhir.</p>	Tidak Ada														
Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Uang Pertanggungannya kepada Penerima Manfaat, apabila Anda Meninggal Dunia karena Penyakit mulai tahun Polis ke-3 hingga tahun Polis ke-30. • Manfaat ini tidak berlaku, bila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit setelah tahun Polis ke-30. 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Uang Pertanggungannya kepada Penerima Manfaat, apabila Anda Meninggal Dunia karena Penyakit sebelum atau pada tahun Polis ke-30. • Manfaat ini tidak berlaku, bila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit setelah tahun Polis ke-30. 														
<p><i>Catatan</i> Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit tidak mengakibatkan berakhirnya pertanggungannya, kecuali Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) telah selesai dibayarkan. Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) akan tetap dibayarkan kepada Pemegang Polis.</p>																
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> • 200% Uang Pertanggungannya kepada Penerima Manfaat, apabila Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan mulai tahun Polis ke-3 hingga tahun Polis ke-30. • Rp10.000.000 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat, apabila Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-30 dan sebelum Tertanggung mencapai usia 100, kemudian pertanggungannya berakhir. 	<ul style="list-style-type: none"> • 200% Uang Pertanggungannya kepada Penerima Manfaat, apabila Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada tahun Polis ke-30. • Rp10.000.000 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat, apabila Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-30 dan sebelum Anda mencapai usia 100 kemudian pertanggungannya berakhir. 														
<p><i>Catatan:</i> • Apabila Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dengan ketentuan Anda meninggal dalam jangka waktu maksimal 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan. • Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak mengakibatkan berakhirnya pertanggungannya, kecuali Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) telah selesai dibayarkan. Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) akan tetap dibayarkan kepada Pemegang Polis.</p>																
Manfaat Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Zurich Life akan membayarkan manfaat Tahunan kepada Pemegang Polis sesuai dengan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan pertama hingga akhir tahun Polis ke-30. • Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan pertama dapat dipilih mulai tahun Polis ke- <table border="1"> <thead> <tr> <th>Masa Pembayaran Premi (tahun)</th> <th>Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan pertama (mulai dari akhir tahun Polis ke-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sekaligus, 3, 5</td> <td>6-21</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>11-21</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Besarnya Manfaat Tahunan yang dibayarkan kepada Pemegang Polis, mengikuti tabel di bawah ini <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)</th> <th>Besar Manfaat Tahunan (%Uang Pertanggungannya)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6-15</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>16-25</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>26-30</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Mohon merujuk pada Catatan terkait Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan</i></p>		Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan pertama (mulai dari akhir tahun Polis ke-)	Sekaligus, 3, 5	6-21	10	11-21	Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahunan (%Uang Pertanggungannya)	6-15	5%	16-25	10%	26-30	15%
Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan pertama (mulai dari akhir tahun Polis ke-)															
Sekaligus, 3, 5	6-21															
10	11-21															
Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahunan (%Uang Pertanggungannya)															
6-15	5%															
16-25	10%															
26-30	15%															

Manfaat Tahapan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis dapat memilih pembayaran Manfaat Tahapan hingga 3 kali pembayaran ataupun tidak mengambil Manfaat Tahapan. • Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dapat dipilih mulai tahun Polis ke- <table border="1"> <thead> <tr> <th>Masa Pembayaran Premi (tahun)</th> <th>Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sekaligus, 3, 5</td> <td>6-30</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>11-30</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Besarnya Manfaat Tahapan yang dibayarkan kepada Pemegang Polis, mengikuti tabel di bawah ini <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)</th> <th>Besar Manfaat Tahapan (%Uang Pertanggungannya)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6-15</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>16-25</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>26-30</td> <td>150%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Mohon merujuk pada Catatan terkait Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan</i></p> <p>Catatan terkait Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah Polis berlaku, Pemegang Polis tidak diperbolehkan merubah Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan dan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan. • Dengan pertimbangan perkembangan investasi pada portofolio produk ini, Zurich Life berhak melakukan perubahan besarnya persentase Manfaat Tahunan maupun Manfaat Tahapan, dan ketentuan ini akan berlaku untuk Polis New Business. • Pemegang Polis dapat mengatur perencanaan keuangan dengan menggunakan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sebagai persiapan kehidupan yang akan datang berupa perencanaan Dana Beasiswa, Dana Pensiun, dan cadangan untuk keperluan tidak terduga dan perencanaan keuangan lainnya. 	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)	Sekaligus, 3, 5	6-30	10	11-30	Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahapan (%Uang Pertanggungannya)	6-15	50%	16-25	100%	26-30	150%
Masa Pembayaran Premi (tahun)	Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)														
Sekaligus, 3, 5	6-30														
10	11-30														
Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (mulai dari akhir tahun Polis ke-)	Besar Manfaat Tahapan (%Uang Pertanggungannya)														
6-15	50%														
16-25	100%														
26-30	150%														
Manfaat Pembebasan Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis dibebaskan dari kewajiban membayar Premi Asuransi Dasar, apabila Anda mengalami Cacat Total dan Tetap atau didiagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis setelah tahun Polis ke-2 dan sebelum berakhirnya Masa Pembayaran Premi kemudian pertanggungannya tetap aktif. Premi Asuransi Dasar yang dibebaskan adalah Premi Asuransi Dasar berikutnya setelah klaim disetujui. • Manfaat Pembebasan Premi tidak berlaku untuk Masa Pembayaran Premi Sekaligus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis dibebaskan dari kewajiban membayar Premi Asuransi Dasar, apabila Anda mengalami Cacat Total dan Tetap atau didiagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis pada Masa Pembayaran Premi, kemudian pertanggungannya tetap aktif. Premi Asuransi Dasar yang dibebaskan adalah Premi Asuransi Dasar berikutnya setelah klaim disetujui. • Manfaat Pembebasan Premi tidak berlaku untuk Masa Pembayaran Premi Sekaligus. 													
Manfaat Penebusan Polis	<p>Apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis, maka Zurich Life akan membayarkan manfaat Penebusan Polis sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.</p>														



Kriteria Umum

Asuransi Dasar : Zurich Income Assurance Plan (ZIAP)
Jenis Asuransi Dasar : Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi
Pilihan Paket dan Metode Underwriting :

Paket Pertanggungan	Metode Underwriting
Paket ZIAP Solusi	Simplified Issuance Offer (SIO)
Paket ZIAP Mandiri	Non-Guaranteed Acceptance (Full Underwriting)

Usia Masuk Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun (berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir)
Usia Masuk Tertanggung : Minimum 30 hari
Maksimum berdasarkan Masa Pembayaran Premi yang dipilih

Masa Pembayaran Premi (tahun)	Maksimum Usia Masuk (tahun)
Sekaligus	70
3 dan 5	60
10	55

Masa Asuransi : Sampai Anda mencapai usia 100 tahun
Masa Pembayaran Premi : Sekaligus, 3, 5, atau 10 tahun
Minimum Uang Pertanggungan : Rp100.000.000
Uang Pertanggungan ZIAP akan diakumulasikan dengan Uang Pertanggungan Polis ZIAP lain yang Anda miliki (jika ada)

Minimum Premi Dasar :

Masa Pembayaran Premi (tahun)	Minimum Premi Dasar
Sekaligus, 3 dan 5	Rp50.000.000
10	Rp25.000.000

Frekuensi Pembayaran Premi : Sekaligus, Tahunan, 6 Bulanan, 3 Bulanan, atau Bulanan
Mata Uang : Rupiah

Prosedur Pengajuan Klaim

Untuk mengajukan Klaim, Anda harus mengikuti langkah berikut:

-  Isi formulir klaim dengan lengkap dan benar. Formulir klaim dapat diunduh melalui website www.zurich.co.id
-  Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda.
-  Serahkan/kirimkan formulir klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar, atau ke kantor pusat Zurich Life.
-  Klaim wajib diajukan paling lambat 60 hari kalender terhitung sejak tanggal terjadi risiko yang dipertanggungkan.

Pengajuan klaim diajukan sesuai dengan Tata Cara dan Ketentuan Klaim yang lebih rinci terdapat di dalam Ketentuan Polis Zurich Income Assurance Plan.



Pengecualian

Hal-hal yang dapat menyebabkan Klaim tidak dapat dibayarkan:

- Jika Anda memberikan informasi tidak benar dan jujur saat mengisi deklarasi kesehatan, dan hal lain yang dirincikan dalam Polis.
- Pengecualian yang berlaku untuk setiap Manfaat Asuransi di bawah ini:

1. Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit tidak dapat dibayarkan, apabila meninggal dunia karena Penyakit yang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau;
- b. Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika, atau zat psiko tropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau;
- c. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Polis berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat wasas atau tidak wasas, atau;
- d. Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Tertanggung, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Tertanggung, atau;
- e. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru hara atau pemberontakan, atau;
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak dapat dibayarkan, apabila meninggal dunia karena kecelakaan yang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Pengecualian sebagaimana tercantum pada Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit.
- b. Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau;
- c. Saat bertugas sebagai Angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau;
- d. Ikut serta pada huru hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau;
- e. Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri, atau;
- f. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan.

3. Manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Total dan Tetap tidak dapat diberlakukan, apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap yang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Setiap kondisi yang telah ada sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi, atau;
- b. Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau;
- c. Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau;
- d. Melakukan perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang, atau;
- e. Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan melakukan pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak, atau;
- f. Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau;


- g. Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap, atau;
- h. Peperangan (baik yang diumumkan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan, atau Pemegang Polis menjalani dinas militer, atau;
- i. Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau;
- j. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS dan sebagai efek samping dari AIDS, atau
- k. Ikut serta pada huru hara (riot), demonstrasi (strike), pemberontakan sipil, atau;
- l. Keterlibatan dalam suatu perkelahian yang bukan untuk membela diri.

4. Manfaat Pembebasan Premi karena Penyakit Kritis tidak dapat diberlakukan, apabila Tertanggung mengalami 1 dari 43 Penyakit Kritis yang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Setiap kondisi yang telah ada sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi, atau;
- b. Penyakit bawaan (Congenital), atau;
- c. Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau;
- d. Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan melakukan pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak, atau;
- e. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS dan sebagai efek samping dari AIDS, atau;
- f. Berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau;
- g. Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau;
- h. Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap.



Ilustrasi Pertanggung



Berikut beberapa skenario Manfaat Asuransi dari ilustrasi ZIAP Mandiri:

- Jika Bapak Ardi mengalami Cacat Total dan Tetap atau Penyakit Kritis pada masa pembayaran Premi, maka Ibu Nia akan dibebaskan dari kewajiban membayar Premi. Selain itu Zurich Life juga akan membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai dengan jadwal pembayaran manfaat yang dipilih. Jika kemudian Bapak Ardi meninggal dunia, maka pembayaran manfaat meninggal dunia akan dilakukan dengan rincian:
 - Jika meninggal dunia karena penyakit sebelum tahun Polis ke-30, maka akan dibayarkan sebesar Rp500.000.000, atau
 - Jika meninggal dunia karena kecelakaan sebelum tahun Polis ke-30, maka akan dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000, atau
 - Jika meninggal dunia karena kecelakaan setelah tahun Polis ke-30, maka akan dibayarkan sebesar Rp10.000.000. Pertanggung berakhir jika seluruh manfaat asuransi telah dibayarkan.
- Jika Bapak Ardi Meninggal Dunia karena Penyakit, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit sebesar Rp500.000.000. Selain itu, Zurich Life juga akan membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai dengan jadwal pembayaran manfaat yang dipilih. Pertanggung berakhir jika seluruh manfaat asuransi telah dibayarkan.
- Jika Bapak Ardi Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-30, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp10.000.000 dan pertanggung berakhir.
- Jika Bapak Ardi Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum tahun Polis ke-30, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp1.000.000.000. Selain itu, Zurich Life juga akan membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai dengan jadwal pembayaran manfaat yang dipilih. Pertanggung berakhir jika seluruh manfaat asuransi telah dibayarkan.
- Jika Bapak Ardi masih hidup hingga usia 100, maka tidak ada pembayaran apapun yang akan diberikan.